



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Siti Romlah binti Muhadi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pasar Minggu, Dusun Payo Lebar, RT. 09, Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, calon besan Pemohon dan memeriksa seluruh alat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 02 Januari 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Sgt, tertanggal 03 Januari 2023. Isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya;

Nama : **Fitri Kurnia binti Saipul**;
Umur : 18 Tahun 8 bulan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;
Pendidikan : SD;
Alamat : Jalan Pasar Minggu, Dusun Payo Lebar, RT. 09, Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

dengan calon suaminya;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Sgt. halaman 1 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Rodi Handika bin Abun Jani**
Umur : 25 Tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SLTA;
Alamat : RT. 03, Dusun Tandui, Desa Tanjung Katung,
Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi,
Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;

Bahwa orang tua anak Pemohon masing-masing adalah:

- Saipul (ayah)
- Siti Romlah (ibu)

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon masing-masing adalah:

- Abun Jani (ayah)
- Asma Wati (ibu)

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan oleh sebab itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
3. Bahwa sebelumnya Pemohon telah menikah dengan suaminya terdahulu yang bernama **Saipul**, dan telah bercerai di Pengadilan Agama Sengeti sesuai dengan Akta Cerai No. 0267/AC/2019/PA. Sgt, tertanggal 19 Juni 2019;
4. Bahwa ayah dari anak Pemohon yang bernama **Saipul** tidak diketahui keberadaannya hingga sampai saat sekarang ini, sesuai dengan Surat Keterangan No. 474.4/546/XII/Tj.K/2022 tertanggal 29 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Sgt. halaman 2 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Fitri Kurnia binti Saipul** telah melakukan Tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin dan telah dinyatakan **Sehat** oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin tersebut dan sesuai dengan surat keterangan No. 812/677/ARP/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, tertanggal 21 Desember 2022;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena orang tua/ayah dari calon suami anak Pemohon seringkali jatuh sakit yang dimana dikhawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada orang tua/ayah dari calon suami anak Pemohon yang mengakibatkan orang tua/ayah calon suami anak Pemohon tidak bisa melihat pernikahan anaknya;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan kepala keluarga. Begitu pun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan Ibu Rumah Tangga dan calon suami anak Pemohon sebagai suami telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan per bulannya Rp. 4.000.000,-
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **(Fitri Kurnia binti Saipul)** dengan calon suaminya yang bernama **(Rodi Handika bin Abun Jani)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Sgt. halaman 3 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap sidang;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pemikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon yang menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan mendapatkan dispensasi dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama Fitri Kumia binti Saipul, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak Pemohon, lahir pada tanggal 11 Mei 2004;
- Bahwa dirinya hendak menikah dengan laki-laki bernama Rodi Handika bin Abun Jani, namun belum cukup umur;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya telah lama berpacaran, dan dirinya sudah ingin segera menikah dirinya takut akan terjerumus kepada perbuatan zina bila tidak segera menikah;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak sendiri, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa dirinya sudah siap dan tahu kewajiban seorang istri, bersedia melayani suami, sudah tahu dan mampu mengerjakan tugas-tugas rumah tangga;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama Rodi Handika bin Abun Jani, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya hendak menikah dengan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Sgt. halaman 4 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon telah lama berpacaran, agar tidak terjerumus kepada perbuatan zina dirinya segera ingin menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dan anak Pemohon adalah kehendak dan kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah, siap mengayomi, melindungi, menghidupi serta memberi kasih sayang kepada anak Pemohon. Dirinya telah bekerja sebagai karyawan PT, dan punya penghasilan sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon besannya yang bernama Abun Jani bin Kadir, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, kediaman RT. 03, Dusun Tandui, Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, dirinya adalah ayah kandung dari **Rodi Handika**;
- Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anaknya Fitri Kurnia binti Saipul dengan anaknya yang bernama **Rodi Handika** namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, antara anaknya dengan anak Pemohon telah lama berpacaran, dan sudah sulit untuk dipisahkan, dirinya takut anaknya dengan anak Pemohon akan terjerumus melakukan perbuatan zina apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, anaknya dengan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan mereka;
- Bahwa anaknya sudah mempunyai penghasilan bekerja di PT. dan punya penghasilan sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dirinya siap membimbing dan mengayomi calon menantu dalam menjalani rumah tangga mereka;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Sgt. halaman 5 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Romlah (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505044809840001, tanggal 15 Oktober 2015, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Romlah (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505040710190001, tanggal 7 Oktober 2019, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1505-LT-05122022-0009, atas nama Fitri Kumia. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 5 Desember 2022, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0267/AC/2019/Pa.Sgt., atas nama Romlah (Pemohon). Asli surat diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sengeti, tanggal 5 Juli 2019, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.257/KUA.05.07.2/PW.01/12/2022, atas nama Fitri

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Sgt. halaman 6 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumia. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 20 Desember 2022, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 812/677/ARP/2022, atas nama Fitri Kumia. Asli surat diterbitkan oleh Dokter RSUD Ahmad Ripin, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 21 Desember 2022, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitri Kurnia (Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505045111040002 tanggal 6 Januari 2022, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rodi Handika (Calon Suami Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505041811950001 tanggal 13 Januari 2022, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P. P.8;

B. Bukti saksi

1. Basuki bin Suhardi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 09, Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Sgt. halaman 7 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 2009;
 - Bahwa Pemohon menghadap ke persidangan ini untuk memohon dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama Fitri Kumia binti Saiful;
 - Bahwa Pemohon memerlukan dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Maro Sebo karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Fitri Kumia binti Saiful sekarang berumur 18 tahun 8 bulan;
 - Bahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon bernama Rodi Handika bin Abun Jani;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran dan saksi pernah melihat anak Pemohon berboncengan sepeda motor dengan calon suaminya tersebut;
 - Bahwa di antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan dilarang untuk menikah;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak yang merasa keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon telah menunjukkan sikap dan tingkah laku sebagaimana layaknya orang dewasa dalam kehidupan sehari-hari, anak Pemohon telah biasa hidup mandiri dan telah pula bekerja serta memiliki penghasilan;
 - Bahwa anak Pemohon telah biasa dan cakap melakukan pekerjaan dalam rumah tangga;
2. Ahmad Isrohim bin Muhadi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 09, Desa Jambi Kecil,

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Sgt. halaman 8 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap ke persidangan ini untuk memohon dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama Fitri Kumia binti Saiful;
- Bahwa Pemohon memerlukan dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Maro Sebo karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Fitri Kumia binti Saiful;
- Bahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon bernama Rodi Handika bin Abun Jani;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran dan saksi pernah melihat anak Pemohon pergi berdua dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa di antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan dilarang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus peraja;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak yang merasa keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon telah biasa dan cakap melakukan pekerjaan dalam rumah tangga, anak Pemohon telah biasa hidup mandiri dan telah pula bekerja serta memiliki penghasilan;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Sgt. halaman 9 dari 18 hlm.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap dan telah mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama Fitri Kumia binti Saipul untuk menikah dengan laki-laki bernama Rodi Handika bin Abun Jani, karena hubungan mereka sudah sangat erat sekali, Pemohon takut anaknya akan terjerumus kepada perbuatan zina kalau tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Sgt. halaman 10 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai ingin melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon diperintahkan membuktikan dalil permohonannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai P.8 adalah salinan surat, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bantuannya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Hakim Tunggal menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1, P.7, dan P.8 diterangkan tentang identitas Pemohon, anak dan calon menantunya, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.2 diterangkan tentang Kartu Keluarga Pemohon, telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.3 diterangkan tentang nama dan kelahiran anak Pemohon. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim mendapatkan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Fitri Kumia binti Saipul, lahir pada pada tanggal pada tanggal 11 Mei 2004, Sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan tentang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka anak Pemohon tersebut patut dinyatakan belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Sgt. halaman 11 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berisi tentang Akta Cerai atas nama Pemohon dan mantan suaminya (ayah kandung Fitri Kumia binti Saipul) Hakim Tunggal mendapatkan fakta bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi

Menimbang bahwa bukti surat P.5 berisi tentang Penolakan Pemikahan oleh Pejabat yang berwenang terhadap anak Pemohon. Hakim mendapatkan fakta bahwa Pemohon telah berupaya untuk mencatatkan administrasi pernikahan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Pemohon patut dinyatakan beritikad baik memenuhi ketentuan Hukum Negara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6, berisi tentang Surat Keterangan Sehat an. Fitri Kumia binti Saipul, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 142 R.Bg. Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, materi kesaksiannya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya yaitu mengenai anak Pemohon bernama Fitri Kumia binti Saipul hendak menikah dengan calon suaminya

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Sgt. halaman 12 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rodi Handika bin Abun Jani anak Pemohon belum cukup umur, antara anak Pemohon dan calon suaminya telah berulang kali melakukan perbuatan zina, Untuk menghidupi anak Pemohon calon suaminya telah punya pekerjaan tetap dan keluarga kedua belah pihak menyatakan bertanggung jawab untuk kelangsungan rumah tangga anak-anak dikemudian hari, anak Pemohon sudah bisa dan mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada pertalian darah atau sesusuan dan pihak keluarga setuju dengan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 307 dan 308 R.Bg, dengan demikian Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon patut untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Fitri Kurnia binti Saipul belum cukup umur untuk menikah (lahir tanggal 11 Mei 2004);
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Rodi Handika bin Abun Jani;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran, dan hubungan keduanya sangat erat sekali;
4. Bahwa anak Pemohon tahu dan mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan calon suaminya juga telah bekerja sebagai Karyawan PT dengan penghasilan sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan, tidak ada paksaan untuk menikah dan sudah mendapat restu dari keluarga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Sgt. halaman 13 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah mumi atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya adalah atas persetujuan anak Pemohon dengan calon suaminya, selain itu anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berulang kali melakukan perbuatan zina, ditakutkan mereka akan berlanjut melakukan perbuatan tersebut perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya ingin menikah mumi atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon menyatakan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu untuk merawat anak dan mengurus rumah tangga, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Sgt. halaman 14 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga calon suami anak Pemohon telah punya penghasilan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya fakta hubungan yang sangat erat anak Pemohon dengan calon suaminya, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pemohon dalam hal ini terlihat tidak dapat lagi mencegah keinginan anaknya menikah walaupun belum cukup umur karena selain anak Pemohon merasa telah mampu menjalani rumah tangga, dan antara anak Pemohon dan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat sekali, dan untuk menghindari mereka dari perbuatan zina perlu segera untuk dinikahkan. Ketidakberdayaan Pemohon tersebut diwujudkan dengan pengajuan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan Pemohon tersebut, Hakim mengungkapkan norma-norma hukum sebagai berikut:

1. Al-quran surah *Al-isra'* ayat 32 :



Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Sgt. halaman 15 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk*

2. Hadits riwayat Tirmidzi nomor 2165:

ألا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان

Artinya : *Janganlah seorang laki-laki berkhawat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.*

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan rencana pemikahan anaknya, maka Hakim Tunggal menilai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon bernama Fitri Kumia binti Saipul, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rodi Handika bin Abun Jani sama-sama beragama Islam, menikah atas kehendak sendiri, dan tidak terdapat halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan terdapat hal yang mendesak untuk segera dinikahkan karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, ditakutkan a mereka akan terjerumus kepada perbuatan zina, maka Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon Fitri Kumia binti Saipul, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rodi Handika bin Abun Jani;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Sgt. halaman 16 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Fitri Kurnia binti Saipul** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Rodi Handika bin Abun Jani**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (**dua ratus lima puluh lima ribu rupiah**);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada Kamis tanggal 12 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh **Dra. Emaneli, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 05/Pdt.P/2022/PA.Sgt. tanggal 03 Januari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti

Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Sgt. halaman 17 dari 18 hlm.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan/PNBP	:	Rp	130.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah		Rp	255.000,00
--------	--	----	-------------------

**(dua ratus lima puluh lima ribu
rupiah);**

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Sgt. halaman 18 dari 18 hlm.